



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. M.Yamin Gedung Museum, Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat

MALINAU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU
NOMOR : 421.1/1457.2/Pemb.PAUDDISDIK

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
KELOMPOK BERMAIN (KB) PKK LONG LEBUSAN
DESA LONG LEBUSAN KECAMATAN SUNGAI BOH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU

- Menimbang : a. Bahwa Desa Long Bila Kecamatan Malinau Barat Kabupaten MALINAU Provinsi Kalimantan Timur telah berdiri Lembaga Kelompok Bermain (KB) PKK LONG LEBUSAN namun belum memiliki izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Kelompok Bermain (KB) PKK LONG LEBUSAN Desa Long Lebusan Kecamatan Sungai Boh Kabupaten MALINAU dianggap layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten MALINAU;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar 16 Tahun;

Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / I / 1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan persetujuan / izin Operasional Lembaga Kelompok Bermain (KB) PKK LONG LEBUSAN Desa Long Lebusan Kecamatan Sungai Boh Kabupaten MALINAU terhitung mulai Tanggal 06 Nopember 2019 s.d 06 Nopember 2021.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Kelompok Bermain (KB) PKK LONG LEBUSAN Desa Long Lebusan Kecamatan Sungai Boh menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten MALINAU.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten MALINAU dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malinau
Pada Tanggal : 05 Nopember 2019

Kepala Dinas Pendidikan



FURENG ELISA MAO, SE.,M.Si
NIP. 19651015 198903 1 011

Tembusan : Yang terhormat.

1. Bupati Malinau di Malinau;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau di Malinau;
3. Camat Sungai Boh di Sungai Boh;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sungai Boh di Sungai Boh;
5. Arsip.